

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

World Health Organization (WHO) dalam *The World Report on Violence and Health*, menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan segala Tindakan, paksaan terhadap seseorang yang dilakukan oleh orang lain untuk melakukan tindakan seksual atau memperoleh sesuatu tindakan yang mengarah pada seksual. Belakang ini dunia pendidikan di Indonesia sedang maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik sekolah, perguruan tinggi, lingkungan, maupun di lingkungan. Kekerasan seksual yang sedang terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstremnya angka kasus kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman.

Kekerasan seksual belakang di Indonesia sedang maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik sekolah, perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat. Kekerasan seksual yang sering terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstremnya angka kasus kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa diancam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman (Siti Rahayu, Eti Yusnita, Erik Darmawan. 2023: 4).

Kekerasan seksual itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu salah satunya: Aborsi (*Abortus Provocatus*) Aborsi (*Abortus Provocatus*) yang merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang

tidak diinginkan, sekalipun cara tersebut merupakan cara yang memberikan efek negatif bagi pelaku. *Abortus Provocatus* di bagi menjadi dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan tindakan aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga ahli yang mendapat Pendidikan khusus secara *professional*. Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah tindakan aborsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan aborsi.

Kekerasan seksual yang biasa terjadi pada siapa saja dengan pelaku juga bisa siapa saja, dan umumnya terjadi lawan jenis. Tercatat kekerasan seksual terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2013:4) dalam laporan yang berjudul, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Pengenalan*, setidaknya mencatat sekaligus menjelaskan bentuk-bentuk tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah Pemaksaan aborsi. Di Indonesia, hingga 2019 telah terjadi 2.807 Kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal. Pemaksaan aborsi menempati posisi ke-9 dengan total 18 kasus.

Kondisi Indonesia saat ini tengah mengalami darurat tindak pidana kekerasan seksual tentu diperlukan langkah yang masif dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Darurat kekerasan seksual yang sedang terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstremnya angka kasus

kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman. Masyarakat terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki, kerap melakukan manipulasi sosial seperti menyuruh korban menikah dengan pelaku sebagai solusi dari kekerasan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Yang paling dibutuhkan korban adalah perlindungan, baik secara moral maupun hukum. Bahkan, kekerasan seksual yang kerap terjadi tidak hanya kepada anak di bawah umur, melainkan pelakunya juga di bawah umur. Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian masyarakat yakni pemerkosaan yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 5 tahun, yang mana pelakunya masih berusia 8 tahun sebanyak 8 orang. (Jurnal Dialektika Hukum, 2023, 5.1.)

Skenario film fiksi *Tsana* dengan bertemakan kekerasan seksual dengan pelaku dan korban sama-sama perempuan. Tema kekerasan seksual yang ada dalam film fiksi *Tsana* menjadikan ide yang menarik untuk diterapkan menjadi media audio visual dalam bentuk film fiksi sebagai sarana edukasi kekerasan seksual yang terjadi pada wanita terhadap wanita bahkan relasi terdekat pelaku ataupun korban. Menurut pengamatan pengkarnya tidak ada satu pun film yang mengangkat tema kekerasan seksual yang dilakukan pada kaum wanita ke wanita. adapun beberapa film yang mengangkat tentang kekerasan seksual diantara-Nya *Marlina*, *Hope*, *27 Step Of May* yang dimana kekerasan seksual yang terdapat pada film tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan.

Film fiksi *Tsana* bercerita tentang seorang kakak yang bernama Kania (tokoh utama) yang memaksa Tsana adik kandungnya melakukan aborsi. Namun tanpa disengaja Kania membunuh adiknya sendiri lantaran salah dalam mengambil tindakan guna mewujudkan tujuannya. Himawan pratista mengartikan film fiksi adalah:

Film fiksi/drama adalah suatu yang berhubungan dengan tema, cerita, setting, karakter, serta suasana, yang memotret kehidupan nyata. Konflik bisa dipicu oleh lingkungan, diri sendiri maupun alam. Kisah sering kali menguras air mata penontonnya (Himawan, 2008:1)

Film pada dasarnya merupakan media bertutur penceritaan. Berbeda dengan media bertutur penceritaan lainnya, kekuatan film sebagai media bertutur terletak pada gambar. Gambar yang di maksud pada film merupakan gambar yang bergerak pada satu kesatuan menjadi visual yang memiliki elemen terpenting yaitu gambar. Gambar merupakan salah satu elemen terpenting pada film. Unsur pada gambar itu sendiri kumpulan cahaya yang ditangkap oleh sensor *digital* sehingga menjadikan sebuah gambar. Cahaya itu sendiri bisa menjadi gambar diciptakan atas dasar pertimbangan cahaya alami atau pun buatan yang mempertimbangkan prinsip atau elemen dalam penggunaannya dalam arahan *Director Of Photography* (D.O.P) yang membawahi penata cahaya untuk menjadikan satu gambar dengan penataan cahaya sehingga menjadikan suatu gambar.

Pada penggarapan film fiksi *Tsana* penulis yang akan berperan sebagai D.O.P bertanggung jawab penuh atas visual pada skenario yang akan diwujudkan menjadi sebuah karya seni film fiksi. Berupaya untuk menerapkan *Pictorial Light*

untuk membangun dramatik penceritaan dengan prinsip warna pencahayaan secara dominan. Kita dapat mengambil adegan tertentu dan membuatnya tampak menegangkan, menyeramkan, indah, tidak menyenangkan, atau apapun yang dibutuhkan dalam mendukung dramatik penceritaan.

Menurut pengamatan penulis sebagai D.O.P banyak film yang menggunakan teknik *Pictorial Light* sebagai tugas akhir. Namun, tidak satu pun film yang dominan menggunakan *Pictorial Light* dan membahas secara spesifik tentang penerapan *Pictorial Light*. Penggunaan Teknik tersebut pada film akan lebih menyempurnakan dalam perancangan secara keseluruhan, dan penerapan tersebut akan menyempurnakan nilai keindahan gambar dalam film tersebut jika dilakukan secara mendetail.

B. RUMUSAN IDE PENCIPTAAN

Berdasarkan latar belakang maka rumusan penciptaannya adalah bagaimana menerapkan *Pictorial Light* pada film *Tsana* untuk mendukung dramatik penceritaan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENCIPTAAN KARYA

1. Tujuan penciptaan

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penciptaan karya ini adalah sebagai media edukasi bahwa masyarakat harus sadar terhadap kekerasan seksual yang bisa terjadi kepada siapa saja dan dengan korban juga bisa siapa saja.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus karya ini untuk membangun dramatik penceritaan menggunakan pencahayaan pada beberapa adegan, yang telah dirancang untuk memperlihatkan dramatik penceritaan menggunakan prinsip warna pencahayaan kebutuhan dalam adegan.

2. Manfaat Penciptaan

a. Manfaat Teoritis

Terciptanya sebuah cerita yang direpresentasikan ke dalam bentuk audio visual, agar menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang dalam membuat film menggunakan penerapan warna pencahayaan untuk membangun suasana ruangan dramatik dan membangun *mood* karakter melalui warna pencahayaan.

b. Manfaat Praktis

a). Bagi penulis

Penciptaan karya film ini, dapat menjadi aplikasi ilmu dalam metode sinematografi bagi penulis.

b). Bagi intuisi

Terciptanya sebuah karya audio visual agar menjadi bahan rujukan atau referensi mahasiswa Institut Seni Indonesia khususnya Program Studi Televisi dan Film.